

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek di Apotek “KELUARGA” terhadap kerugian pihak ketiga yang diderita konsumen pengguna jasa akan ditanggung oleh Pemilik Sarana Apotek. Tanggung jawab yang dimiliki Apoteker Pengelola Apotek secara internal yakni bertanggung jawab secara penuh kepada Pemilik Sarana Apotek sebagai atasan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasamanya.

Selain itu Apoteker Pengelola Apotek juga secara eksternal ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna jasa atau pihak ketiga yang telah dirugikannya karena dalam dirinya secara hukum mengemban tugas dan pengabdianya di masyarakat. Ganti kerugian yang diminta oleh pihak ketiga kepada pihak apotek akan dipenuhi juga oleh Pemilik sarana apotek. Tanggung jawab keluar yang dimiliki Pemilik Sarana Apotek atas kerugian yang ditimbulkan oleh apoteker pengelola apoteknya dapat berupa ganti rugi materi. Besarnya ganti rugi ditetapkan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu atau yang disepakati oleh kedua belah pihak.

## **B. Saran**

1. Para pihak dalam pelaksanaan suatu perjanjian kerjasama harus memenuhi hak dan kewajibannya dengan itikad baik. Para pihak dalam menjalankan tanggung jawabnya harus memberikan pelayanan dan informasi yang benar kepada konsumen agar tidak dikenakan sanksi atas tindakannya masing-masing.
2. Mengingat peran yang begitu penting, seorang Apoteker Pengelola Apotek dalam memberikan pelayanan medis secara hati-hati dan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik sarana apotek maupun konsumen pengguna jasa apoteknya.